

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU KUP Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semakin banyak pajak yang diterima negara, semakin besar peluang yang dimiliki untuk mendukung fasilitas penunjang pertumbuhan perekonomian yang akan mensejahterakan rakyat.

Sebagian besar negara, termasuk negara Indonesia, menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan yang paling penting yang menopang penerimaan negara (Nurfadila, 2020). Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara sangat penting dalam menyumbang pembiayaan pembangunan, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2020, penerimaan pajak ditargetkan memegang kendali sekitar 83.54% atau Rp1.865.702,8 miliar dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan, 2020). Dengan begitu, pemerintah mengharapkan agar semua wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan negara.

Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan jika kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan masih rendah dikarenakan konteks pajak yang bersifat memaksa sehingga wajib pajak berpikir bahwa manfaat pajak tidak dirasakan secara adil dan merata. Wajib pajak juga seringkali merasa jika membayar pajak menjadi beban yang akan mengurangi penghasilan (Herlangga & Pratiwi, 2017). Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak, yang mana pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak, sementara wajib pajak berusaha untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya melalui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah salah satu tindakan penipuan pajak yang dilakukan secara ilegal serta melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Tindakan *tax evasion* merupakan salah satu langkah yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari bahkan mengelak kewajiban sesungguhnya dengan cara melaporkan pendapatan lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*), melaporkan beban dan kredit pajak yang lebih besar daripada sebenarnya (*overstatement of the deductions*) sehingga pajaknya berkurang, bahkan tidak melaporkan pendapatan pajaknya sama sekali (Fauziah, 2021).

Penggelapan pajak atau *tax evasion* masih menjadi isu hangat di tengah masyarakat, terlebih lagi saat kasus penggelapan pajak dilakukan oleh fiskus pajak. Beberapa kasus di Indonesia yang mengungkapkan adanya penggelapan pajak atau *tax evasion*, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Kasus Tindak Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) di Indonesia

No.	Kasus <i>Tax evasion</i> (Tahun)	Tuduhan Kasus Penggelapan
1.	Gayus Tambunan (2009)	Eks PNS DJP menerima suap, menerima gratifikasi.
2.	Suwir Laut (2011)	Menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan palsu.
3.	Sunardi (2013)	Penggelapan pajak dengan menyampaikan PPN tidak benar.
4.	Albertus Irwan Tjahjadi Oedi (2013)	Menyampaikan SPT tahunan PPh WP Badan yang isinya tidak benar.
5.	TS (Dirut PT BKM) (2019)	Menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi riil.
6.	Angin Prayitno Aji (2021)	Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP menerima suap terkait rekayasa perhitungan dasar pengenaan pajak wajib pajak, dan menyembunyikan asal usul harta kekayaannya.

Sumber: Diolah dari berbagai referensi, 2021

Berdasarkan data dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat banyak macam kasus penggelapan pajak yang dilakukan dengan segala cara, seperti pemalsuan dokumen, pengisian data yang salah dan tidak sesuai keadaan sebenarnya, melakukan suap, tidak membayar dan melaporkan pajaknya sama sekali.

Adanya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan otoritas pajak yang terlibat di dalamnya, korupsi dalam pemerintahan, imbalan/pengaruh yang belum dirasakan atas pajak yang telah dibayar akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Hal ini membuat masyarakat sebagai wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dikarenakan adanya penyalahgunaan uang pajak yang telah dikeluarkan. Selain itu, akan memunculkan keinginan pada wajib pajak pribadi maupun badan untuk meminimalkan beban perpajakannya (Pulungan, 2015).

Sesuai dengan penelitian sebelumnya milik T. J. Dewi & Merkusiwati (2017), Ervana (2019) dan Wahyulianto et al. (2019), salah satu manifestasi penggelapan pajak adalah tidak terpenuhinya target penerimaan pajak. Fakta di lapangan menunjukkan jika fiskus pajak belum maksimal dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait kepatuhan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerimaan pajak negara tahun 2016 – 2020 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2016	1.539	1.283	83,4%
2017	1.283	1.147	89,4%
2018	1.424	1.315,9	92%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,8	1.069,98	89,25%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021

Dari data pada Tabel 1.2 menunjukkan jika penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Proporsi dari 5 (lima) tahun kebelakang menunjukkan penerimaan pajak belum memperoleh hasil maksimal dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 – 2018 persentase penerimaan pajak terus menunjukkan kenaikan. Lalu pada tahun 2018 ke tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak. Kemudian dari tahun 2019 ke tahun 2020 kembali menunjukkan kenaikan. Untuk itu, otoritas pajak bersama wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan, mengingat pentingnya pencapaian target penerimaan pajak agar tidak terjadi indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*).

Masih terkait indikasi penggelapan pajak, pada tahun 2020 Kota Surabaya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4.85% dibandingkan tahun 2019 (BPS, 2021), sehingga memiliki potensi penurunan penerimaan pajak. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya, lingkungan Kanwil DJP Jatim I mencatat penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 1. 3 Target, Realisasi, Capaian Penerimaan Pajak Surabaya

Tahun	Uraian	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
2016	Target	2.540.333.254.105	1.341.652.894.638
	Realisasi	1.992.494.802.668	2.612.396.508.158
	Capaian	78,43%	194,71%
2017	Target	2.143.806.551.000	1.284.098.716.000
	Realisasi	1.858.298.727.067	1.192.423.400.492
	Capaian	86,68%	92,86%
2018	Target	2.434.516.154.000	1.426.013.336.000
	Realisasi	2.141.356.070.030	1.261.304.777.236
	Capaian	87,96%	88,45%
2019	Target	2.616.691.923.000	1.552.843.430.000

	Realisasi	2.240.194.301.186	1.420.696.737.846
	Capaian	85,61%	91,49%
2020	Target	1.659.999.755.000	1.316.039.878.000
	Realisasi	1.568.946.220.148	1.346.483.914.830
	Capaian	94,51%	102,31%

Sumber: KPP Pratama Surabaya, 2021, diolah

Tabel 1.3 menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak di KPP Pratama sekitar lingkungan Kanwil DJP Jatim I, Kota Surabaya. Dapat disimpulkan bahwa meskipun capaian penerimaan pajak pada tahun 2020 meningkat, target dan realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan yang murni disebabkan oleh kebijakan masing-masing KPP Pratama dalam menghadapi pandemi.

Melemahnya kondisi perekonomian masyarakat pasca pandemi *covid-19* menyebabkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak menurun. Wajib pajak akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari dan meminimalkan jumlah pajak terutang. Hal ini akan mengakibatkan munculnya potensi penurunan penerimaan pajak yang signifikan jika dibiarkan saja. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk bersikap fleksibel dalam melaksanakan pemungutan pajak di masa pandemi.

Selain itu, kurang optimalnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan memberi peluang terjadinya *tax evasion* yang dapat disebabkan saat wajib pajak yang sampai waktu jatuh tempo belum menyampaikan SPT pada tahun sebelumnya, dan juga wajib pajak kategori WP TLTD (Hera, 2021). Berikut disajikan kategori WP Tidak Laport Terdapat Data (TLTD). Dalam hal ini, WP tersebut tidak melaporkan SPT Tahunan tetapi memperoleh penghasilan yang telah dilakukan pemungutan sekaligus pelaporan oleh pihak ketiga. Selain itu, wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan, tetapi diketahui tidak melaporkan penghasilan sesungguhnya atau tidak memuat data penghasilan sama sekali juga dikategorikan sebagai wajib pajak TLTD, dikarenakan pada Direktorat Jenderal Pajak data penghasilan tersebut akan terbaca sebagai penambah penghasilan yang belum dilaporkan. Secara otomatis sistem akan mendeteksi adanya potensi pajak

yang kurang bahkan tidak dibayarkan. Data jumlah WP TLTD dari KPP Pratama sekitar lingkungan Kanwil DJP Jatim I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 4 Data Wajib Pajak Tidak Laport Terdapat Data (TLTD) Surabaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama	2016	2017	2018	2019	2020	Persentase Tahun 2019 dan 2020
KPP Pratama Surabaya Wonocolo	3.996	3.940	3.399	5.186	4.811	-7,23%
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	4.494	5.810	8.633	10.645	11.573	8,71%
TOTAL	8.490	9.750	12.032	15.831	16.384	1,48%

Sumber: KPP Pratama Surabaya, 2021, diolah

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada 2020, terdapat peningkatan 8,71% di KPP Surabaya Mulyorejo dan penurunan 7,23% di KPP Surabaya Wonocolo menurut data wajib pajak yang memiliki penghasilan, namun penghasilan dan pajak terutang belum atau tidak dilaporkan dalam SPT Tahunannya. Adanya penurunan realisasi penerimaan pajak yang disertai dengan peningkatan jumlah wajib pajak TLTD mencerminkan adanya penggelapan pajak. Dengan begitu, optimalisasi penerimaan pajak bergantung pada masyarakat sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai aparat pemungut pajak.

Dari setiap upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya, *self-assessment system* akan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak agar dapat menentukan besaran pajak terutangnya secara mandiri. Diaplikasikan agar wajib pajak bertanggung jawab atas segala risiko perpajakan yang dilakukan. Sistem ini akan berjalan dengan baik jika masyarakat sebagai wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi.

Pengawasan pajak merupakan poin penting untuk diperhatikan oleh fiskus pajak karena dapat mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak. Menganut *self assessment system* sebagai sistem perpajakan, tidak menutup kemungkinan

terjadinya *tax gap* atau perbedaan perhitungan antara wajib pajak dengan fiskus pajak, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan untuk mengetahui wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan wajar atau tidak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki tujuan mencegah sekaligus meminimalisir pelanggaran perpajakan. Fiskus pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan pelaporan pajak, seperti SPT, pemeriksaan bukti permulaan, hingga mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Keadilan perpajakan mempengaruhi persepsi wajib pajak memandang kewajiban pajaknya. Apabila wajib pajak merasakan adanya keadilan dari sebuah tindakan langsung dari pemerintah, seperti kesesuaian pengenaan pajak dengan ekonomi wajib pajak dan manfaat atas pajak yang dibayarkan, dengan begitu wajib pajak akan merasa sadar dan sukarela memenuhi kewajiban pajaknya. Namun sebaliknya, jika wajib pajak tidak merasakan adanya keadilan, rasa sukarela memenuhi kewajiban pajaknya akan berkurang. Dengan begitu, muncul pikiran untuk melakukan pelanggaran hukum seperti melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dalam penelitian yang dilakukan Putry & Juliansyah (2021), menguji 2 (dua) variabel terkait pengawasan dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Kemudian ditemukan bahwa hasil variabel pengawasan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan untuk variabel keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil yang berbeda ditunjukkan pada riset milik Yulia & Muanifah (2021) yang menunjukkan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) berpengaruh negatif dan riset yang ditemukan Indriyani et al. (2016) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak memberikan dampak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak konsisten, seperti variabel pemeriksaan pajak dilakukan oleh Ardian & Pratomo (2015) dan Purwanto et al. (2018), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Lalu penelitian variabel *self-assessment system* milik Ardianti (2021) menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Namun berbeda dengan penelitian yang ditemukan Herlangga & Pratiwi (2017)

menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Adanya inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian terdahulu, membuat penelitian ini melakukan pengembangan terhadap penelitian Putry & Juliansyah (2021) untuk menguji kembali pengaruh dari keadilan sistem perpajakan dan pengawasan pajak terhadap *tax evasion*. Bukan hanya pengembangan semata, penelitian ini melengkapi keterbatasan dari penelitian sebelumnya dengan penambahan variabel dan perbedaan pada objek.

Penambahan variabel pada penelitian ini berupa variabel independen *self-assessment system* dengan pertimbangan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia memberikan kebebasan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri dan jujur. Variabel lain yang ditambahkan pada penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak, karena saat memberi kebebasan melaporkan kewajiban perpajakan, otoritas pajak perlu memantau olahan data subjektif terkait perhitungan kewajiban pajak dan pelaporan oleh wajib pajak agar dapat meminimalisir *tax gap*.

Objek penelitian ini terdapat pada KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jatim I Kota Surabaya. Pertimbangan objek penelitian berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (2020) jika Kota Surabaya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4.85% dibandingkan tahun sebelumnya. Kontraksi pertumbuhan ekonomi memiliki potensi penurunan penerimaan pajak dan memungkinkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pengawasan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

2. Apakah pengawasan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
4. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Menguji pengaruh pengawasan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Menguji pengaruh keadilan perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ide dan gagasan untuk pengembangan teori-teori yang ada pada perkembangan ilmu perpajakan terkait penggelapan pajak (*tax evasion*) dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dapat dijadikan referensi untuk dikembangkan melalui penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi wawasan mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), serta menjadi parameter pengukuran tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Agar wajib pajak dapat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan otoritas pajak dapat menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meminimalisir potensi penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka daftar sistematis penulisan adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup teori-teori penelitian, dan menjelaskan referensi teoritis utama yang digunakan dalam analisis penelitian (landasan teori dan penelitian, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis).

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup sumber data, metode pengumpulan data, deskripsi populasi dan sampel, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi deskripsi data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dirumuskan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian.